



KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN KEJAYAN
PEMERINTAH DESA PATEBON

Jl. Raya Desa Patebon Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan 67172

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PATEBON
NOMOR: 414/|A/424.306.23/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Patebon Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 8. Hasil musyawarah desa tanggal 3 November 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Patebon Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Patebon
Pada tanggal : 4 November 2025

Kepala Desa Patebon



HANIK MUALIFATUL ULUM

Tembusan:

1. Camat Kejayan;
2. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
4. Arsip



KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN KEJAYAN
PEMERINTAH DESA PATEBON

Jl. Raya Desa Patebon Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan 67172

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PATEBON
NOMOR: 414/14/424.306.23/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang :
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
 2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 8. Hasil musyawarah desa tanggal 3 November 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Patebon Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Patebon
Pada tanggal : 4 November 2025

Kepala Desa Patebon



HANIKMULIA FATUL ULUM

Tembusan:

5. Camat Kejayan ;
6. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
8. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC
Surat Keputusan Kepala Desa Patebon
Nomor : 414/4/424.306.23/2025

1. Ketua : Hanik Kualifatul Ulum
2. Wakil Ketua : Mukhamad Romli
3. Sekretaris : Rosidah
4. Bendahara : Putri Muspitasari
5. Anggota :
 - a. Muhammad Subadar
 - b. Riza Umami
 - c. Solicha
 - d. Siti Mariya

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Patebon Nomor 414/4/424.306.23/2025.



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC
DESA PATEBON KECAMATAN KEJAYANKABUPATEN PASURUAN TAHUN
2025**

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.

- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

Kepala Desa Patebon

